

KEPUTUSAN DIREKTUR STANDARDISASI OBAT TRADISIONAL,
SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK
NOMOR HK.02.02.41.10.25.1557 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KINERJA DIREKTORAT STANDARDISASI OBAT TRADISIONAL,
SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR STANDARDISASI OBAT TRADISIONAL,
SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran di Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik pada Tahun 2026, perlu menetapkan Rencana Kinerja Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik tentang Rencana Kinerja Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);

6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Direktur Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik tentang Rencana Kinerja Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2026.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2026 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

- 3 -

dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan
penganggaran tahun 2026.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Oktober 2025
DIREKTUR STANDARDISASI OBAT TRADISIONAL,
SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK,



DIAN PUTRI ANGGRAWENI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR STANDARDISASI
OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN
KESEHATAN DAN KOSMETIK
NOMOR HK.02.02.41.10.25.1557 TAHUN
2025 TENTANG RENCANA KINERJA
DIREKTORAT STANDARDISASI OBAT
TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN
DAN KOSMETIK TAHUN 2026

RENCANA KINERJA DIREKTORAT STANDARDISASI OBAT TRADISIONAL,
SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK
TAHUN 2026

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Tersusunnya standar Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang efektif	Persentase standar Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang disusun sesuai timeline tahapan penyusunan	100%
2	Layanan Publik Dit. Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Prima	Indeks Pelayanan Publik Dit. Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	4,75
3	Terwujudnya tatakelola pemerintah yang optimal	Nilai Pembangunan ZI Dit. Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	89,5
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Dit. Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik sesuai standar	100%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Dit. Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	100
		Indeks Manajemen Risiko Dit. Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	2,95

DIREKTUR STANDARDISASI OBAT TRADISIONAL,
SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK,



DIAN PUTRI ANGGRAWENI